

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

1. Sejarah Berdirinya Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan suatu institusi yang ahli dalam bidang konseling yang memiliki sifat sosial dalam bidang konseling yang memiliki sifat sosial keagamaan dalam Kementerian Agama serta instansi lainnya yang terkait dalam tugas meningkatkan mutu pernikahan untuk membina dan mengembangkan gerakan keluarga yang harmonis. Konseling BP4 berdiri sebagai bentuk bidang dalam konsultasi perkawinan dan keluarga yang angka perceraian di Indonesia sangat tinggi pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954, hal itu berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia. Besarnya angka perceraian di Indonesia itu merupakan kondisi yang darurat bagi bangsa dan negara. Karena data statistik menunjukkan angka perceraian di Indonesia rata-rata mencapai angka 1300-1400 kasus perharinya. Kondisi seperti ini membuat M. Nasaruddin yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Praja Jakarta Raya mendorong untuk melakukan pencetus gagasan mengenai suatu organisasi penasehatan perkawinan. Perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang dapat menyebabkan dampak buruk bagi wanita bahkan anak-anak yang menjadi korban.

Pada tanggal 4 April 1954 KUA Kota Praja Jakarta Raya membentuk Seksi Penasihat Perkawinan (SPP). Pada tanggal 20 Juli 1954, setiap pasangan yang akan bercerai dipersilahkan untuk datang ke Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) setempat dengan tujuan agar pihak yang akan bercerai mendapatkan bimbingan. Hal ini merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Departemen Agama (Depag). Pada tanggal 3 Oktober 1954, Abdur Rauf Hamidiy mempunyai jabatan sebagai Kepala KUA di Jawa barat. Beliau juga yang mendirikan konseling Bp4 dengan

tujuan untuk meningkatkan nilai perkawinan dan mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis bahkan keluarga yang sejahtera, dengan memberikan nasihat kepada masyarakat serta pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan perkawinan, thalak dan rujuk dan memberikan nasihat kepada keluarga yang mengalami keretakan dalam rumah tangga yang akan terancam dalam perceraian. Pada tahun 1956, terbentuk organisasi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) yang disepakati oleh 21 organisasi perempuan yang melakukan kongres. SR Poedjotomo menjabat sebagai ketua dan M. Nasaruddin Latif menjabat sebagai penasehat. Organisasi ini sebagai organisasi dalam bidang kemasyarakatan yang bertugas dibidang usaha mencegah perceraian dan meningkatkan nilai dalam perkawinan.

Pada tanggal 3 Januari 1960, dalam pertemuan pengurus lembaga penasihat, perkawinan dan penyelesaian tingkat – se-jawa, dalam pertemuan ini disepakati bahwa organisasi-organisasi yang bersifat lokal menjadi badan nasional yang akan dijadikan menjadi konseling Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Hasil konferensi dari Dinas Departemen Agama ke-VII yang dilaksanakan pada tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung Bogor, yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961. Hasil dari keputusan ini konseling BP4 sebagai organisasi yang bersifat nasional. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Tugas konseling Bp4 hanya sebagai penasihat hal ini karena konseling Bp4 sudah tidak lagi bertugas menyelesaikan perkawinan. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 30 Tahun 1977, konseling Bp4 dinyatakan sebagai satu-satunya badan yang bertugas di bidang penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 417 Tahun 2004 lembaga ini mengalami perubahan menjadi “Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)” perubahan ini berdasarkan dengan perubahan zaman. Sejarah berdirinya konseling Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan

Todanan Kabupaten Blora tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Todanan pada tahun 1963. Sejak itu lah konseling BP4 mulai beroperasi di KUA Kecamatan Todanan.

Kedudukan dan keadaan KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora merupakan suatu unit kerja terdepan Kementerian Agama yang menjalankan tugas pokok dibidang Urusan Agama Islam. Menjadi salah satu unit kerja yang berada dibawah lingkungan Kementerian Agama Unit Kerja Kantor Kementerian diwilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, KUA Kecamatan Todanan menjadi salah satu unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Blora yang terletak di Kecamatan Todanan. Dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Todanan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan juga bertugas dalam menangani berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat baik itu permasalahan dalam pernikahan maupun keluarga. Konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan menyelenggarakan perkawinan, konsultasi perkawinan dan keluarga serta meminimalisir terjadinya perceraian dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah.¹

2. Letak Geografis Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Konseling BP4 terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Todanan merupakan satu dari 16 KUA Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Blora. Letak dan bangunan KUA Kecamatan Todanan terletak di Jl. Raya Todanan No. 13 wilayah Kelurahan Todanan Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Kecamatan Todanan sendiri terletak diujung barat dari Kabupaten Blora dan berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan ataupun kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah antara lain yakni, disebelah utara Kecamatan Todanan berbatasan dengan Kabupaten Pati, di sebelah selatan berbatasan

¹Sukiyan , Kepala KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 27 Juli 2021


dengan Kecamatan Kunduran , sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Japah dan Kabupaten Rembang.

Kecamatan Todanan terdiri dari 25 desa yaitu Desa Bedingin, Bicak, Candi, Cokrowati, Dalangan, Dringo, Gondoriyo, Gunungan, Kacangan, Kajengan, Karanganyar, Kedungbacin, Kedungwungu, Kembang, Ketileng, Ledok, Ngumbul, Pelemsengir, Prigi, Sambeng, Sendang, Sonokulon, Tinapan, Todanan, Wukirsari.

Penduduk di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora mayoritas beragama Islam dan mempunyai pengalaman dalam bidang keagamaan. Hal itu karena mereka menganggap bahwa seorang pasangan suami istri yang taat pada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya yang menjadi syarat sepenuhnya dalam usaha untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, karena suatu keharmonisan dan kebahagiaan didalam keluarga itu sejatinya berawal dari dunia sampai diakhirat. Akan tetapi semua itu tidak akan terbentuk Allah SWT yaitu beribadah apabila seorang suami istri tidak menjalankan perintah karena beribadah pada Allah SWT merupakan suatu tugas utama dari semua makhluk hidup.²

²Dokumentasi KUA Kecamatan Todanan, 6 Agustus 2021

3. Struktur Lembaga Konseling BP4 KUA di
Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
Gambar 4.1³



³Dokumentasi KUA Kecamatan Todanan, 4 Agustus 2021

4. Keadaan Demografi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

a. Jumlah Penduduk Kecamatan Todanan

Tabel 4.1

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Todanan Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bedingin	2.262	2.259	4.521	100.13
2	Bicak	865	829	1.694	104.34
3	Candi	1.415	1.429	2.844	99.02
4	Cokrowati	970	945	1.915	102.65
5	Dalangan	844	812	1.656	103.94
6	Dringo	1.131	1.115	2.246	101.43
7	Gondoriyo	625	575	1.200	108.70
8	Gunungan	307	327	634	93.88
9	Kacangan	1.615	1.580	3.195	102.22
10	Kajengan	888	920	1.808	96.52
11	Karanganyar	1.067	1.062	2.129	100.47
12	Kedungbacin	1.062	1.022	2.084	103.91
13	Kedungwungu	2.256	2.282	4.538	98.86
14	Kembang	899	849	1.748	105.89
15	Ketileng	2.491	2.539	5.030	98.11
16	Ledok	225	237	462	94.94
17	Ngumbul	2.756	2.750	5.506	100.22
18	Pelemsengir	2.158	2.133	4.291	101.17
19	Prigi	711	740	1.451	96.08
20	Sambeng	1.437	1.370	2.807	104.89
21	Sendang	1.057	991	2.048	106.66
22	Sonokulon	1.271	1.272	2.543	99.92
23	Tinapan	1.820	1.804	3.624	100.89
24	Todanan	2.836	2.821	5.657	100.53
25	Wukirsari	612	594	1.206	103.03
	Jumlah	33.580	33.257	66.837	100.97

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 33.580 lebih banyak dari pada jenis kelamin perempuan yang berjumlah 33.257.⁴

5. Agama dan Kepercayaan

Penduduk asli di Kecamatan Todanan mayoritas memiliki agama dan kepercayaan Islam, akan tetapi terdapat juga masyarakat yang menganut agama dan kepercayaan selain Islam yakni kristen. Banyak masyarakat pendatang yang berasal dari luar dan hingga akhirnya memilih untuk tetap tinggal secara menetap di Kecamatan Todanan yang disebabkan karena tuntunan oleh profesinya. Berdasarkan jumlah tempat ibadah yang terdapat di Kecamatan Todanan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Todanan Tahun 2019

No	Desa /Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja	Vihara/kuil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bedingin	4	8	-	-
2	Bicak	3	6	-	-
3	Candi	4	16	-	-
4	Cokrowati	3	7	-	-
5	Dalangan	3	14	-	-
6	Dringo	3	20	-	-
7	Gondoriyo	4	4	-	-
8	Gunungan	1	3	-	-
9	Kacangan	5	8	1	-
10	Kajengan	3	9	-	-
11	Karanganyar	5	13	-	-
12	Kedungbacin	4	4	-	-
13	Kedungwungu	7	22	1	-
14	Kembang	4	5	-	-

⁴Dokumentasi Kantor Kecamatan Todanan, 6 Agustus 2021

15	Ketileng	7	33	-	-
16	Ledok	1	1	-	-
17	Ngumbul	7	28	-	-
18	Pelemsengir	3	8	1	-
19	Prigi	4	5	-	-
20	Sambeng	4	11	-	-
21	Sendang	4	3	-	-
22	Sonokulon	3	18	-	-
23	Tinapan	6	22	-	-
24	Todanan	8	29	1	-
25	wukirsari	3	6	-	-
Jumlah		103	303	4	0

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah masjid yang terdapat di Kecamatan Todanan berjumlah banyak yakni sebanyak 103 masjid dan mushola berjumlah sebanyak 303 sedangkan gereja hanya berjumlah 4. Masyarakat Kecamatan Todanan perlu adanya sarana prasarana pendukung dalam menjalankan ibadah. Adapun yang dimaksud sarana prasarana tersebut ialah tempat beribadah. Kegunaan tempat ibadah di Kecamatan Todanan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja melainkan menjadi salah satu tempat untuk menyalurkan berbagai informasi. Untuk komunikasi sehari-hari masyarakat di Kecamatan Todanan menggunakan bahasa jawa, sedangkan untuk pergaulan resmi seperti dikantor, sekolah ataupun lain sebagainya menggunakan bahasa indonesia.⁵

6. Mata Pencaharian Penduduk

Masyarakat di Kecamatan Todanan memiliki berbagai pekerjaan dan mayoritas penduduk mempunyai pekerjaan utama sebagai petani dan peternak. Hasil utama pertanian penduduk di Kecamatan Todanan yaitu Padi dan Jagung.

⁵Dokumentasi KUA Kecamatan Todanan, 6 Agustus 2021

Kecamatan Todanan Mempunyai lahan persawahan yang cukup luas yaitu 4056, 5 hektar.

Tabel 4.3
Komoditas Panen dan Produksi Pertanian di Kecamatan Todanan Tahun 2019

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
1	Padi	7.901	41.350	52.34
2	Jagung	5.254	26.104	49.68
3	Ketela Pohon	177	4.924	278.19
4	Kacang Tanah	678	905	13.35

Tabel 4.4⁶
Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa di Kecamatan Todanan Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Minimarket/ Swalayan	Toko	Warung Makan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bedingin	-	10	-
2	Bicak	-	4	-
3	Candi	-	8	-
4	Cokrowati	-	10	30
5	Dalangan	-	6	-
6	Dringo	-	12	-
7	Gondoriyo	-	4	-
8	Gunungan	-	5	2
9	Kacangan	-	27	7
10	Kajengan	-	14	13
11	Karanganyar	-	10	2
12	Kedungbacin	-	12	-
13	Kedungwungu	1	10	9
14	Kembang	-	7	-
15	Ketileng	-	6	27
16	Ledok	-	1	-
17	Ngumbul	1	35	18
18	Pelemsengir	-	12	-

⁶Dokumentasi Kantor Kecamatan Todanan, 6 Agustus 2021

19	Prigi	1	2	2
20	Sambeng	-	5	-
21	Sendang	-	20	-
22	Sonokulon	-	7	-
23	Tinapan	-	30	27
24	Todanan	3	25	30
25	wukirsari	-	2	-
Jumlah		6	284	167

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Konseling BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan menjadi salah badan penasihat yang terdapat di Kabupaten Blora. Lembaga konseling BP4 didirikan untuk memberikan bantuan kepada Kementerian Agama dalam bidang penasihat perkawinan serta dalam pembinaan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan begitu secara khusus lembaga konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan hanya dapat menangani permasalahan-permasalahan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Hal tersebut di sebabkan karena banyak masyarakat wilayah Kecamatan Todanan yang membutuhkan solusi terhadap permasalahan dalam perkawinan. Konseling BP4 merupakan suatu lembaga dalam mitra Kementerian Agama maupun dalam instansi terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dengan gerakan keluarga yang harmonis. Dengan terwujudnya keluarga harmonis diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak H. Sukiyan, S.PdI selaku Kepala KUA Kecamatan Todanan, bahwa :

“Konseling BP4 itu adalah badan yang menangani permasalahan dalam perkawinan. Peran konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian pada dasarnya mempunyai prinsip sebagai mediator terhadap pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Adapun mediator yang dimaksud disini adalah

mendorong serta sarana terjadinya diskusi, dapat membantu pihak terkait untuk menguraikan kebutuhan maupun keinginan mereka, mempersiapkan panduan, dapat juga membantu meluruskan apabila terjadi perbedaan-perbedaan pendapat ataupun pandangan.”⁷

Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dalam menjalankan perannya untuk memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kualitas serta meminimalisir perceraian dengan menggunakan berbagai kegiatan yaitu kegiatan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), dan kegiatan Bimbingan Konseling Keluarga sebagai berikut:

a. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

Diselenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan (BIMWIN) pada dasarnya dilatarbelakangi karena tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Tingginya kasus perceraian di Kecamatan Todanan terjadi akibat berbagai berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, Perselingkuhan, tidak adanya keharmonisan, kurangnya pengetahuan agama, ketidaksiapan pasangan suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga, kurang mahami arti penting dalam pernikahan serta pernikahan yang masih terlalu muda dan lain sebagainya. Semakin meningkatnya angka perceraian yang terjadi dapat membuktikan bahwa pasangan tersebut kurang memiliki kesiapan dan kematangan dalam membina rumah tangga sehingga tidak tercapainya kepuasan dalam pernikahan. Dengan begitu, kegiatan bimbingan perkawinan sangat cocok untuk digunakan sebagai jalan keluar dalam mempersiapkan calon pengantin sebagai penguatan persiapan diri untuk dapat membina keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan menyelenggarakan bimbingan perkawinan sebagai langkah yang pertama dalam meminimalisir perceraian yaitu dengan memberikan ilmu pengetahuan

⁷Sukiyan, Kepala KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 27 Juli 2021

mengenai seputar pernikahan dan keluarga pada tiap pasangan calon pengantin yang akan segera menikah dengan tujuan agar pasangan tersebut dapat membina rumah yang sakinah mawaddah warohmah. Kegiatan bimbingan perkawinan ini dilakukan untuk memberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan agar calon pengantin mempunyai bekal untuk dapat membina rumah tangga serta pasangan tersebut mempunyai kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan, bahwa :

“Salah satu upaya yang kita lakukan sebagai petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan Perkawinan (BIMWIN) pada pasangan calon pengantin yang akan segera menikah, dimana kegiatan itu lakukan karena tidak semua calon pengantin bisa mengikuti kegiatan tersebut, kami selalu mengupayakan dan terus memantau agar calon pengantin dapat hadir untuk mengikuti kegiatan konseling BP4. Karena mengingat tidak semua calon pengantin dapat mengenyam pendidikan yang tinggi dan tidak mengetahui ilmu mengenai pernikahan Dengan begitu calon pengantin wajib untuk diberi tahu mengenai ilmu pengetahuan pernikahan dan tatacara membina rumah tangga yang harmonis.”⁸

Dari hasil uraian diatas peran yang dilakukan Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian yaitu dengan selalu berupaya dan mantau calon pengantin agar dapat hadir untuk mengikut kegiatan konseling BP4 dan memberikan ilmu pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan

⁸Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

tanggung jawab sebagai pasangan suami istri, kewajiban yang harus dipenuhi serta dapat melakukan kewajiban dalam menjalankan rukun Islam dan rukun Iman. Kegiatan bimbingan perkawinan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan di khususkan untuk pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Todanan. Kemudian setelah selesai mendaftar dan memenuhi syarat administrasi calon pengantin diharuskan untuk dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan yang telah diselenggarakan dan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan.

Calon pengantin dapat merasakan manfaat dari adanya kegiatan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan. Calon pengantin akan mendapatkan pemahaman yang baru mengenai pernikahan dan keluarga seperti halnya mengenai tujuan pernikahan, dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, dapat mengetahui bagaimana caranya kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan calon pengantin SF dan ELE bahwa :

“Menurut kami dengan diselenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan oleh petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan sangat berdampak positif bagi kami, hal itu disebabkan karena kami mendapatkan banyak ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai seputar pernikahan dan keluarga, dengan begitu kami menjadi lebih tau mengenai hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, serta yang kami dapatkan dari kegiatan bimbingan perkawinan apabila dari salah satu pihak ada yang emosi maka pihak yang satunya harus ada yang mengalah.

Terutama bagi seorang istri yang diharuskan dapat menjadi pendamai”⁹.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan calon pengantin RAR dan WII, bahwa :

“Dengan diselenggarakannya kegiatan bimbingan perkawinan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan, pastinya itu akan membuat kami senang, karena kami menjadi lebih tau apa saja yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah”¹⁰.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa sebagian besar calon pengantin telah merasakan dampak positif adanya kegiatan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian yang diselenggarakan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan. Bahwasannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasangan suami istri pastinya tidak selalu senang, akan tetapi pasangan suami istri akan menemukan hal-hal yang dapat menyusahkan. Dengan begitu, bagi pasangan suami istri diharuskan untuk dapat mendukung satu sama lain serta memegang komitmen dalam pernikahan sehingga dapat mencapai tujuan dalam pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Adapun Pelaksanaan kegiatan bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam meminimalisir perceraian di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan :

1) Waktu Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian

Pelaksanaan bimbingan Perkawinan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan di lakukan bagi setiap pasangan calon pengantin yang diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan bimbingan perkawinan dilakukan secara rutin setiap sebelum berlangsungnya pernikahan yang bertempat di ruangan BP4 KUA Kecamatan Todanan. Kegiatan

⁹SF dan ELE, Pasangan Calon Pengantin, 29 Juli 2021

¹⁰ RAR dan WII, Pasangan Calon Pengantin, 2 Agustus 2021

bimbingan perkawinan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan dapat dilaksanakan secara tatap muka ataupun mandiri sebagai berikut :

a) Kegiatan Bimbingan Perkawinan secara Tatapmuka

Kegiatan bimbingan perkawinan secara tatapmuka diselenggarakan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan dengan menyesuaikan waktu yang telah ditentukan oleh pihak KUA.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan bahwa :

“Waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan secara tatapmuka dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak KUA, kemudian calon pengantin akan mendapatkan undangan guna untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan. Jadi dalam pelaksanaannya minimal perangkatan itu berjumlah 25 pasangan calon pengantin.”¹¹

b) Kegiatan bimbingan perkawinan secara mandiri

Kegiatan bimbingan perkawinan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan dilakukan apabila calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan secara tatapmuka, maka diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan secara mandiri. Mandiri disini artinya bahwa kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan secara klasikal dan tidak harus sesuai dengan jumlah calon pengantin yang telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.

¹¹Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

Akan tetapi pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dilakukan ketika calon pengantin telah melakukan pemeriksaan pernikahan dan sebelum melangsungkan akad nikah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan bahwa:

“Waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan secara mandiri dilakukan ketika calon pengantin datang ke KUA Kecamatan Todanan pada saat calon pengantin mendaftarkan pernikahan. Kemudian langsung kami diberikan bimbingan. Petugas berharap bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan pernikahan secara tatap muka agar dapat mengikuti bimbingan secara mandiri dengan tujuan calon pengantin mendapatkan pengetahuan serta penguatan secara emosional. Karena calon pengantin yang mempunyai mental yang kuat akan menjadi bekal yang sangat penting untuk membangun rumah tangga.”¹²

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan secara mandiri bagi calon pengantin harus memenuhi beberapa ketentuan, sebagai berikut :

- a) Calon pengantin akan mendapatkan “Buku Bacaan Mandiri” yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b) Pada saat mendaftar calon pengantin keinginan untuk nikah di KUA, maka calon pengantin wajib untuk diberikan bimbingan perkawinan mengenai dasar-dasar dalam perkawinan, tatacara membangun keluarga yang harmonis dan peraturan

¹²Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

- perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi didalam keluarga.
- c) Calon pengantin akan datang ke puskesmas setempat untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, keluarga serta tatacara hidup yang bersih dan sehat, dengan dibuktikan menggunakan surat keterangan telah mengikuti bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
 - d) Calon pengantin juga akan mendapatkan berupa penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika pernikahan kebutuhan dalam keluarga, mengelola permasalahan, serta tatacara mendidik anak dengan dibuktikan menggunakan Surat Pernyataan Penasihatian yang telah mendapatkan tanda tangan dari petugas.
 - e) Blanko surat pernyataan yang telah disediakan oleh pihak KUA.¹³
- 2) Materi Kegiatan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian

Materi yang digunakan dalam proses kegiatan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan dijadikan sebagai bekal bagi calon pengantin guna untuk dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam serta dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Kemudian materi yang digunakan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan yaitu mempersiapkan perkawinan yang sakinah mawaddah warohmah, dinamika perkawinan dan keluarga, pemenuhan kebutuhan, kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi yang berkualitas.

- a) Mempersiapkan Perkawinan yang Sakinah Mawaddah Warohmah

Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin untuk membina rumah tangga yang kokoh, maka petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan memberikan materi untuk

¹³Buku Register BP4 KUA Kecamatan Todanan, 30 Juli 2021

mempersiapkan perkawinan yang sakinah mawaddah warohmah. Calon pengantin diharuskan untuk mengetahui pentingnya melakukan persiapan pernikahan yang sakinah agar dapat menuju keluarga yang harmonis.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan, bahwa :

“Calon pengantin dalam mempersiapkan perkawinan yang kokoh diharuskan mengetahui bagaimana cara melakukan persiapannya serta mengetahui cara mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah yang sesuai dengan ajaran Agama Islam.”¹⁴

b) Dinamika Perkawinan dan Keluarga

Materi lain yang diberikan konseling BP4 dalam meminimalisir perceraian adalah dinamika perkawinan. Materi dinamika perkawinan berisi mengenai tatacara supaya menjadi rumah tangga yang harmonis dan bahagia, dan dapat menghadapi berbagai rintangan dalam hidup.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan bahwa :

“Menurut kami materi dinamika perkawinan itu sangat penting bagi setiap pasangan calon pengantin, maka dari itu dalam materi ini kami akan memperkenalkan dan memberikan penjelasan mengenai dinamika perkawinan kepada pasangan calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Dimana calon pengantin diharuskan untuk dapat memahami dan mengenali dinamika

¹⁴Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

perkawinan. Dengan begitu setidaknya para individu dari masing-masing mempelai baik itu calon pengantin laki-laki maupun perempuan akan bisa menghadapi suatu masalah yang sedang terjadi. Dan mendapatkan beberapa nasihat-nasihat apabila menginginkan rumah tanganya sakinah mawaddah warohmah dan mampu menghadapi berbagai tantangan mengenai persoalan hidup”¹⁵

c) Materi Pemenuhan Kebutuhan

Diberikannya materi pemenuhan kebutuhan bagi calon pengantin adalah dengan tujuan agar calon pengantin juga dibekali oleh petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam bidang ekonomi. Dengan begitu kebutuhan dalam keluarga terbagi menjadi dua jenis yaitu kebutuhan keluarga yang bersifat materi dan immaterial. Adapun yang bersifat material terdiri dari : sandang, pangan, papan sedangkan immaterial terdiri dari kasih sayang, dihargai, dihormati dll.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan bahwa :

“Materi pemenuhan kebutuhan sebenarnya banyak iya, salah satunya karena pentingnya peran dari kepala keluarga dan materi pemenuhan kebutuhan di antaranya adalah *Pertama*, Manajemen keuangan dalam keluarga : Istri dapat menghemat dan mengelola anggaran keuangan dalam rumah tangga. *Kedua*, Tekun bekerja dan mencari nafar untuk keluarga : suami wajib memberikan nafar kepada istri dan anaknya,

¹⁵Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

istri diperbolehkan bekerja untuk membantu mencari nafkah”.¹⁶

Bagi setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan pernikahan sebaiknya bisa memahami dan memberikan perhatian yang cukup mengenai kebutuhan dalam keluarga ini. Untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, selain melakukan kerja sama yang antara suami dan istri juga diharuskan dapat memahami apasaja yang kemungkinan akan muncul selama menjalankan kehidupan rumah tangga nanti, akan tetapi juga kendala-kendala yang akan timbul dalam pemenuhan keluarga serta bagaimana cara yang bisa digunakan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan tersebut.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh pasangan calon pengantin RAR dan WII bahwa :

“Kami diberikan penjelasan oleh petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan mengenai jenis-jenis kebutuhan keluarga. Dimana apabila pasangan calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan yang cukup mengenai kebutuhan keluarga, maka kemungkinan potensi masalah yang akan muncul bisa dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut setiap pasangan suami istri diharuskan untuk bisa melakukan kerja sama, saling memahami serta dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya.”¹⁷

Jadi dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa materi pemenuhan kebutuhan tidak hanya dilakukan secara biologis saja, melainkan juga secara jasmani maupun rohani.

¹⁶Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

¹⁷RAR dan WII, Pasangan Calon Suami Istri, 2 Agustus 2021

d) Materi Kesehatan Reproduksi

Petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan memberikan materi kesehatan agar calon pengantin mendapatkan keberhasilan kesehatan dalam reproduksi maupun keturunan dan fungsi reproduksi menjadi salah satu fungsi dalam keluarga yang harus didukung. Dengan begitu Maka diperlukan untuk menjaga kesehatan reproduksi baik itu suami maupun istri.

Hal tersebut dipaparkan oleh Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan, bahwa:

“Calon pengantin diharuskan untuk dapat menjaga kesehatan reproduksi karena menjaga kesehatan reproduksi baik itu suami maupun istri sangatlah penting dan dapat mempengaruhi kehidupan didalam keluarga. Kesehatan reproduksi yang sehat dapat melahirkan generasi yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang diharapkan”.¹⁸

Jadi tujuan diberikannya materi mengenai kesehatan reproduksi bagi calon pengantin adalah sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran kemandirian terutama pada seorang wanita agar dapat mengatur fungsi reproduksinya dengan baik yang berhubungan dengan seksualitasnya.

e) Mempersiapkan Generasi yang Berkualitas

Calon pengantin akan diberikan materi generasi yang berkualitas oleh petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dengan tujuan agar apabila suatu saat calon pengantin sudah menjadi orang tua dan mempunyai seorang anak, mereka sudah mempunyai bekal dalam mendidik anak.

¹⁸Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan, bahwa :

“Untuk mempersiapkan generasi berkualitas perlu dipersiapkan secara matang dan membutuhkan waktu yang jauh-jauh hari guna bisa membangun generasi yang berkualitas.”¹⁹

Untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas orang tua diharuskan tau mengenai pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi anak. dengan begitu anak dapat mencapai generasi yang berkualitas, selain itu orang tua juga dapat memahami bagaimana anak ketika belajar, menanamkan kedisiplinan, serta dapat menunpuhkan karakter yang positif.

3) Metode Kegiatan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian

Metode yang digunakan oleh petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam proses kegiatan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian mengacu pada 2 metode yaitu metode langsung dan tidak langsung, di mana pembimbing (petugas BP4) akan melakukan komunikasi langsung dan tidak langsung dengan pihak yang akan dibimbing. Berikut metode langsung yang digunakan diantaranya :

a) Metode Ceramah

Melalui metode ceramah Petugas konseling BP4 akan menjelaskan secara lisan berupa materi-materi kepada peserta calon pengantin yang mengikuti kegiatan tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan bahwa :

¹⁹Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

“Metode yang digunakan petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan adalah dengan menggunakan ceramah selain itu sesekali petugas memberikan pertanyaan kepada calon pengantin kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab oleh calon pengantin”.²⁰

b) Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode ini digunakan petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan untuk memberikan kesempatan pada calon pengantin untuk bertanya. Petugas konseling BP4 menggunakan metode ini setelah menggunakan metode ceramah. Akan tetapi, terkadang-kadang petugas konseling BP4 terlebih dahulu melakukan tanya jawab sebelum melakukan ceramah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan, serta memberikan pelatihan kepada calon pengantin agar dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan calon pengantin SF dan ELE bahwa :

“Tadi waktu berlangsungnya kegiatan bimbingan perkawinan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan petugas menyampaikan berbagai materi secara lisan, namun sebelum menyampaikan materi inti, petugas konseling BP4 akan terlebih dahulu memeriksa dan bertanya mengenai kelengkapan administrasi kami, apabila kelengkapan administrasi sudah memenuhi syarat, maka petugas konseling BP4 akan bertanya mengenai pengetahuan kami apakah kami mengetahui tujuan menikah itu untuk apa serta hak dan kewajiban sebagai

²⁰Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

pasangan suami istri, kemudian petugas konseling BP4 akan melakukan pengarahan dan memberikan masukan kepada kami mengenai pernikahan untuk kedepannya seperti apa serta petugas konseling BP4 juga memberikan kami contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar kami lebih mudah untuk memahami apa yang telah petugas konseling BP4 sampaikan”.²¹

Sebelum dimulainya kegiatan bimbingan perkawinan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan, terlebih dulu petugas konseling BP4 akan menanyakan kelengkapan berkas administrasi. Hal tersebut dapat diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan.

c) Metode Pemecahan Masalah

Melalui metode ini dalam pelaksanaannya diberikan secara individual dengan bertatap muka secara langsung antara pembimbing dengan klien, dalam hal ini adalah antara petugas konseling BP4 dengan calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Todanan.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak H. Sukiyan, S.PdI selaku Kepala KUA Kecamatan Todanan, bahwa :

“Petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan akan menggunakan metode ini dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin dalam mengkaji permasalahan yang telah di dapat dari bimbingan ataupun dapat menyelesaikan permasalahan sosial secara bersama, hal ini berdasarkan dari curhatan calon pengantin mengenai kehidupannya baik itu menurut versi suami

²¹SF dan ELE, Pasangan Calon Pengantin, 29 Juli 2021

ataupun istri untuk diselesaikan secara bersama. Sehingga metode-metode tersebut dapat diterapkan calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat mengerti serta memahami apa yang telah disampaikan petugas dalam kegiatan tersebut.”²²

Sedangkan metode tidak langsung yang digunakan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan adalah dengan menggunakan media massa. Dari data yang telah ada, sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan calon pengantin SF dan ELE bahwa :

“Petugas konseling BP4 disini memberikan kami pasangan calon pengantin berupa buku bacaan mandiri yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah. Dengan tujuan agar kami lebih mudah dan dapat mempelajari lagi ketika berada dirumah.”²³

Pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Petugas konseling BP4 akan memberikan buku pedoman yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” kepada calon pengantin. Buku pedoman tersebut berupa buku saku, ini adalah untuk mempermudah untuk di bawa calon pengantin. Adapun isi kandungan dari buku pedoman calon pengantin ditulis secara ringkas, padat dan jelas karena buku tersebut akan dijadikan sebagai pedoman bagi setiap pasangan suami istri terutama pada pasangan yang baru membina rumah tangga yang menginginkan keluarga sakinah mawaddah warohmah.

b. Bimbingan Konseling Keluarga

Petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan menyelenggarakan bimbingan konseling

²²Sukiyan , Kepala KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 27 Juli 2021

²³SF dan ELE, Pasangan Calon Pengantin, 29 Juli 2021

keluarga sebagai salah satu peran dan upaya konseling BP4 yang dilakukan pra pernikahan dalam meminimalisir perceraian yang terdapat di wilayah Kecamatan Todanan. Kegiatan konseling keluarga dilakukan di KUA Kecamatan Todanan untuk memberikan bimbingan yang dilakukan oleh petugas BP4 dalam membantu keluarga yang sedang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga dengan tujuan agar pasangan tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya dengan begitu perselisihan yang terjadi tidak berkepanjangan dan menyebabkan terjadinya perceraian.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan bahwa :

“Kegiatan bimbingan konseling keluarga di KUA Kecamatan Todanan dilakukan dengan cara menunggu klien datang sendiri kesini guna untuk melakukan konsultasi, dimana konsultasi tersebut petugas konseling BP4 akan menanyakan secara detail permasalahan-permasalahan apa yang sedang dialami baik itu menurut versi suami ataupun istri. Karena dalam konseling BP4 tidak bisa hanya salah satu suami atau istri yang datang untuk melaksanakan konsultasi, akan tetapi suami dan istri harus datang kesini untuk mengikuti kegiatan konsultasi, kemudian setelah klien mengungkapkan semua permasalahan yang terjadi, maka kami selaku petugas konseling BP4 akan memberikan arahan-arahan yang sekiranya jalan mana yang dapat ditempuh, pada awalnya kami memberikan solusi kepada mereka agar melaksanakan islah (berdamai) ataupun mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Sehingga apabila kalau memang mereka masih bisa kita harapkan itu akan menjadikan sebuah fundamen dalam meminimalisir perceraian.”²⁴

²⁴Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa bimbingan konseling keluarga yang diselenggarakan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan dengan cara menunggu klien datang sendiri ke KUA Kecamatan Todanan untuk dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialami guna untuk memperoleh solusi yang tepat. Kemudian pihak KUA Kecamatan Todanan dengan terbuka menerima kedatangan serta dapat mengatasi permasalahan klien dengan berbagai penanganan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan melakukan pemanggilan terhadap pasangan suami istri guna untuk dilakukan mediasi dalam bentuk penanganan agar keluarga tersebut dapat berdamai lagi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan suami istri Bapak SM dan Ibu RM bahwa :

“Menurut kami dengan adanya layanan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan sangat penting bagi kami, karena konseling BP4 memiliki berbagai manfaat salah satunya yaitu dapat meminimalisir perceraian, meningkatkan nilai-nilai keharmonisan dalam keluarga dengan memberikan nasihat-nasihat kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga. Dan kemaren kami datang ke konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling keluarga karena ingin konsultasi mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kami. Petugas konseling BP4 mencoba menanyakan faktor-faktor penyebab permasalahan. Kemudian petugas memberikan arahan-arahan dan masukan serta membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan tersebut”.²⁵

²⁵SM dan RM, Pasangan Suami Istri, 15 Agustus 2021

Terdapat beberapa langkah yang harus pasangan suami istri lalui dalam kegiatan bimbingan konseling keluarga di BP4 KUA Kecamatan Todanan diantaranya :

1) Calon Pengantin Melakukan Registrasi Buku Tamu

Apabila ada yang ingin melakukan konsultasi mengenai keluarga, maka langkah pertama yang harus dilalui yaitu melakukan registrasi buku tamu terlebih dahulu di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan dengan tujuan agar petugas konseling BP4 mengetahui data diri pihak yang akan melakukan bimbingan konseling keluarga serta digunakan sebagai arsip maupun dokumen di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan.

2) Melampirkan Buku Nikah

Salah satu syarat untuk melakukan bimbingan konseling keluarga yaitu dengan menyertakan buku surat nikah yang akan digunakan sebagai bukti bahwa pihak yang akan melakukan bimbingan konseling keluarga merupakan pihak yang sudah melakukan pernikahan serta untuk mengetahui dengan siapa pihak tersebut melakukan pernikahan.

3) Menguraikan Permasalahan yang Terjadi

Apabila pihak terkait sudah memenuhi syarat administrasi, maka petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan akan meluangkan waktu dan tempat ruangan secara khusus agar pihak terkait dapat menguraikan permasalahan-permasalahan keluarga dengan sedetail-detailnya.

4) Petugas Konseling BP4 Melakukan Pemanggilan terhadap Pasangan Suami Istri

Setelah petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan mendengarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh pihak terkait, maka petugas konseling BP4 akan melakukan pemanggilan terhadap pasangan suami istri tersebut. Apabila pihak istri yang melakukan bimbingan konseling keluarga maka petugas konseling BP4 akan melakukan pemanggilan terhadap pihak suami bersertaan dengan surat resmi akan tetapi begitu sebaliknya apabila pihak suami

yang melakukan pengaduan maka petugas konseling BP4 akan melakukan pemanggilan terhadap istri.

5) Petugas akan Memberikan Nasihat dan Solusi

Setelah petugas konseling BP4 memanggil pihak suami dan istri maka akan melakukan klarifikasi mengenai permasalahan yang telah diuraikan oleh pihak yang melakukan pengaduan, kemudian petugas konseling akan memberikan nasihat-nasihat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

6) Penyelesaian

Setelah petugas konseling memberikan nasihat-nasihat dan mendamaikan kedua belah pihak, tindakan terakhir yang dilakukan petugas adalah menyerahkan keputusan untuk berdamai kepada pihak suami dan istri ataupun dengan sebaliknya untuk tetap melanjutkan permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama. Petugas konseling BP4. Petugas konseling hanya menjadi fasilitator dengan tujuan untuk dapat mendamaikan dan tidak bermaksud untuk mencampurkan permasalahan pada pihak suami dan istri.²⁶

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Konseling BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Dalam melaksanakan tugas dan perannya konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan tidak lah berjalan dengan mudah tanpa adanya suatu hambatan, terutama dalam hal meningkatkan mutu dalam pernikahan agar dapat meminimalisir perceraian di masyarakat wilayah Kecamatan todanan. Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan memiliki berbagai faktor yaitu faktor pendukung dan penghambat diantaranya sebagai berikut :

²⁶Buku Register BP4 KUA Kecamatan Todanan, 30 Juli 2021

a. Faktor Pendukung Konseling BP4 dalam Meminimalisir Perceraian

Berhasilnya kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mendukung baik itu dari segi internal konseling BP4 di KUA ataupun dari segi eksternal yaitu masyarakat di Wilayah Kecamatan Todanan sebagai berikut :

1) Adanya Dukungan Pemerintah

Konseling BP4 menjadi salah satu bagian penting dari usaha umat muslim dan masyarakat bangsa Indonesia terutama di wilayah Kecamatan Todanan. Dengan tujuan guna untuk menjaga nilai-nilai dalam perkawinan serta keluarga ditengah-tengah perubahan zaman. Selain itu juga konseling BP4 menjadi salah satu lembaga organisasi yang ikut berperan dalam mendorong dan mempunyai kontribusi dalam memperjuangkan lahirnya UU pernikahan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Inayatul Ulya selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan, bahwa :

“Pemerintah terus berusaha memberikan dukungan dan pendampingan yang penuh kepada lembaga konseling BP4. Hal itu dilakukan pemerintah dengan tujuan agar dapat terus menjalankan peran dan fungsinya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan perkawinan dan beragama dengan melalui Kementerian Agama dan daerah. Pemerintah berharap Konseling BP4 agar dapat tampil menjadi lembaga garda terdepan dalam mempertahankan ketahanan keluarga serta konseling BP4 harus menjadi lebih dekat lagi dengan generasi milenial dan tanggap terhadap kenyataan pada masyarakat. Hal itu sesuai dengan Visi dan Misi yang dimiliki oleh konseling BP4 yaitu Visi: mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis. Sedangkan Misi: a) meningkatkan mutu

konsultasi perkawinan, mediasi serta advokasi, b) meningkatkan suatu pelayanan kepada keluarga yang bermasalah dengan menggunakan kegiatan konseling, mediasi serta advokasi, c) mengukuhkan kapasitas dibidang kelembagaan dan SDM konseling BP4 dalam tujuan memaksimalkan dan pencapaian tujuan”.²⁷

2) Sarana Prasarana

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian keberhasilan kegiatan konseling BP4 adalah sarana dan prasana yang terdapat di KUA Kecamatan Todanan. Konseling BP4 dapat mencapai keberhasilan apabila tersedianya sarana dan prasarana yang ada dengan memanfaatkan waktu secara maksimal. Sarana prasana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan konseling BP4, apabila tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana prasarana yang mendukung maka akan terganggu bahkan sulit dalam melaksanakan kegiatan konseling BP4. Adapun sarana pendukung dalam kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan yaitu dengan tersedianya buku panduan , meja, kursi, kipas angin, jam dinding, lampu yang sudah lengkap tersedia diruangan KUA Kecamatan Todanan.

Sebagaimana yang diapaparkan oleh pasangan calon pengantin PY dan SL bahwa :

“Menurut kami sarana prasana yang terdapat di konseling BP4 KUA Kecamatan todanan sudah memadai iya, tersedianya Ruang Balai nikah yang dapat digunakan untuk kegiatan penasihatn, bimbingan perkawinan, bimbingan konseling keluarga yang disertai dengan adanya meja, kursi dan lain sebagainya. Calon pengantin juga diberikan fasilitas seperti materi

²⁷Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

dan snack pada saat berlangsungnya proses kegiatan konseling BP4.”²⁸

3) Anggaran Dana

Kehadiran anggaran dana sangat penting dalam menjalankan suatu kegiatan. Petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan masih melakukan upaya mengenai alokasi anggaran dana guna untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan konseling BP4. Setiap keluarga yang sedang berselisih akan datang ke konseling BP4. Permasalahan-permasalahan yang paling banyak terjadi didalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Petugas konseling BP4 hanya memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat agar pihak terkait bisa berdamai kembali, akan tetapi petugas konseling BP4 tidak dapat memberikan tidak dapat memberikan bantuan ekonomi berupa finansial.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan bahwa :

“Salah satu faktor pendukung disini yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan konseling BP4. Sehingga kami dapat menjalankan kegiatan konseling BP4 dengan lancar dan dapat membuat agenda-agenda untuk kegiatan sosialisasi pada masyarakat dan remaja yang akan melangsungkan pernikahan dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman serta arahan-arahan sebagai upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Dengan begitu nantinya dapat meminimalisir perceraian maupun perselisihan dalam rumah tangga.”²⁹

²⁸ PY dan SL, Pasangan Calon Pengantin, 5 Agustus 2021

²⁹Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

b. Faktor Penghambat Konseling BP4 dalam Meminimalisir Perceraian

Adapun faktor-faktor penghambat konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian sebagai berikut :

1) Kurangnya Antusiasme Calon Pengantin

Adanya kesadaran diri sendiri dari calon pengantin untuk mengikuti kegiatan konseling BP4 merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan proses kegiatan konseling BP4 tersebut. Keikutsertaan para calon pengantin dalam mengikuti kegiatan konseling di KUA Kecamatan Todanan merupakan hal yang sangat baik hal itu disebabkan karena dalam membangun kehidupan berumah tangga pastinya perlu adanya bimbingan, dengan adanya kegiatan konseling ini calon pengantin setidaknya sudah mempunyai bekal untuk memasuki dalam kehidupan bahtera rumah tangga

Sebagaimana yang disampaikan oleh petugas konseling BP4 Ibu Nunuk Inayatul Ulya S.HI di KUA Kecamatan Todanan bahwa :

“Kurangnya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan konseling BP4 disebabkan sulitnya calon pengantin untuk mengatur jadwal apabila sudah ditentukan dari pihak konseling BP4 karena kebanyakan para calon pengantin sudah mempunyai pekerjaan dan terikat oleh jam kerja, dimana mereka sulit dalam mendapatkan ijin dari perusahaan untuk mengikuti kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan”³⁰

Di KUA Kecamatan Todanan juga terdapat pasangan calon pengantin yang antusias mengikuti kegiatan konseling BP4 yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Todanan karena adanya kesadaran betapa

³⁰Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

pentingnya kegiatan tersebut dan akan hak dan tanggung jawab sebagai calon pasangan suami istri.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pasangan Calon Pengantin PY dan SL bahwa :

“Kami antusias mengikuti kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dengan pembimbing yang baik dan ramah dalam menyampaikan berbagai materi. Keramahan tersebut membuat kami tidak bosan dan jenuh selama berlangsungnya proses kegiatan konseling BP4. Menurut kami kegiatan ini cukup penting bagi kami sebagai calon pasangan suami istri sehingga kami mempunyai arahan dan pandangan untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah.”³¹

2) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Keberadaan Konseling BP4

Dengan kurangnya pengetahuan pada masyarakat di Kecamatan Todanan mengenai keberadaan serta tugas dari konseling BP4 dapat mengakibatkan dampak dari kurang berfungsinya peran konseling BP4 dalam menjalankan amanah sebagai konseling badan penasihat dan pelestarian perkawinan yang dapat menyebabkan angka perceraian di Kecamatan Todanan meningkat dan dapat menimbulkan apabila terdapat masyarakat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga mereka dan tidak melakukan bimbingan dan penasihatian pada konseling BP4 terlebih dahulu guna untuk perbaikan hubungan dari kedua belah pihak sehingga mereka sangat mudah untuk memutuskan untuk cerai. Namun hal ini sangat disayangkan apabila terdapat masyarakat yang belum bisa memanfaatkan sarana penasihatian yang terdapat di KUA Kecamatan Todanan dan apabila masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik maka dapat membantua pasangan suami istri yang sedang menghadapi perselisihan didalam rumah tangga mereka

³¹PY dan SL, Pasangan Calon Pengantin, 5 Agustus 2021

dengan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan bahwa :

“Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan konseling BP4 dapat menyebabkan kurangnya kesadaran mereka mengenai ilmu-ilmu yang akan mereka peroleh” .³²

3) Keterbatasan Waktu

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan kegiatan konseling BP4 dilakukan hanya sebentar saja karena batas waktu yang digunakan hanya sedikit.

Sebagaimana yang di paparkan Ibu Nunuk Inayatul Ulya, S.HI selaku petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan bahwa :

“Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan belum standar, hal itu sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018 dalam Bab 11 yang berisikan mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap calon penantin yang dilaksanakan 16 jam pelajaran. Karena memang materi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin banyak sekali, sehingga memerlukan waktu yang cukup untuk menyampaikan semua materi” .³³

³²Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

³³Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Peran Konseling BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah salah satu lembaga yang memberikan bimbingan serta penasihatan mengenai permasalahan dalam perkawinan pada masyarakat. Konseling BP4 mempunyai peran dalam membina kepada calon pengantin sebelum berlangsungnya pernikahan, dengan memberikannya penyuluhan yang disertai dengan nasihat-nasihat terhadap pasangan suami istri dan akan mencarikan jalan keluar bagi pihak yang akan bercerai baik itu cerai gugat ataupun talak. Kedudukan konseling BP4 mempunyai posisi yang penting dan posisi tersebut akan semakin bertambah penting seiringan dengan berkembang zaman dimana penghargaan dalam pernikahan akan semakin menurun yang disebabkan oleh gaya hidup yang bebas. kebebasan dalam bercinta, kebebasan dalam kawin cerai serta hidup bersama yang muncul di masyarakat. Sehingga menjadi tantangan yang berat bagi konseling BP4 guna untuk meminimalisirnya. Tugas konseling BP4 adalah untuk memberikan penerangan secara luas kepada calon pengantin bahwa lembaga perkawinan merupakan suatu wujud yang dapat dikatanya sempurna dalam mengejar suatu kebahagiaan dan kesejahteraan untuk manusia.³⁴

Tujuan adanya konseling BP4 adalah sebagai lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang upaya untuk meminimalisir perceraian, meningkatkan nilai keharmonisan dalam pernikahan dengan memberikannya berupa nasihat-nasihat bagi calon pengantin yang mengalami krisis serta kurang faham dalam membina rumah tangga, dengan cara meningkatkan nilai keharmonisan dalam pernikahan sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Hal itu sesuai dengan sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Ar-Rum (30) : 21 yang berbunyi :

³⁴Ali Bata Ritonga dkk, "Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian", *Jurnal At-Tafahum*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2018), 54-56.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan diantara petunjuk-petunjuk atas kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia telah menciptakan hamba untukmu istri-istri yang berasal dari sejenismu sendiri, agar kamu lebih cenderung dan merasa tenang kepada-Nya, dan menjadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya seperti itu benar-benar adanya petunjuk-petunjuk bagi kaum yang berfikir”.

Kurangnya pengetahuan agama secara baik oleh sebagian dari keluarga muslim dan belum dapat memahami mengenai cara apa yang harus mereka lalui untuk mencapai tujuan dalam perkawinan yaitu dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Sehingga dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt yakni perceraian.³⁵

Peran konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian pada dasarnya mempunyai prinsip sebagai mediator terhadap pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Adapun mediator yang dimaksud adalah mendorong serta sarana terjadinya diskusi, dapat membantu pihak terkait untuk menguraikan kebutuhan maupun keinginan mereka, mempersiapkan panduan, dapat juga membantu meluruskan apabila terjadi perbedaan-perbedaan pendapat ataupun pandangan. Dalam menjalankan perannya untuk memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kualitas serta meminimalisir perceraian dengan menggunakan berbagai kegiatan yaitu kegiatan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dan Kegiatan Bimbingan Konseling Keluarga sebagai berikut :

³⁵Putri Ayu Kirani Bhakti dkk, Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an, *Jurnal Al Tadabbur*, Vol. 05, No. 02, (November 2020), 235.

a. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

Bimbingan perkawinan (BIMWIN) adalah program kursus bagi masyarakat ataupun calon pengantin yang akan menikah dengan tujuan guna untuk mendukung dalam membangun keluarga yang bermutu. Yang dimaksud keluarga bermutu disini adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan dari hasil perkawinan yang sah dan memiliki ciri-ciri seperti : sejahtera, harmonis, bahagia, sehat. Mandiri, mempunyai jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan memikirkan masa depan, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu bimwin yang telah dilaksanakan harus menjadi titik fokus tersendiri bagi Kementerian Agama dalam menjaga kestabilannya guna untuk mewujudkan dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.³⁶

Upaya yang di lakukan petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan Perkawinan (BIMWIN) pada pasangan calon pengantin yang akan segera menikah, dimana kegiatan itu lakukan karena tidak semua calon pengantin bisa mengikuti kegiatan tersebut, petugas konseling BP4 selalu mengupayakan dan terus memantau agar calon pengantin dapat hadir untuk mengikuti kegiatan konseling BP4. Karena mengingat tidak semua calon pengantin dapat mengenyam pendidikan yang tinggi dan tidak mengetahui ilmu mengenai pernikahan Dengan begitu calon pengantin wajib untuk diberi tahu mengenai ilmu pengetahuan pernikahan dan tatacara membina rumah tangga yang harmonis.

Sebagian besar calon pengantin telah merasakan dampak positif adanya kegiatan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian yang diselenggarakan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan. Bahwasannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasangan

³⁶Dede Nurul Qomariah, dkk, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2021), 5-6.

suami istri pastinya tidak selalu senang, akan tetapi pasangan suami istri akan menemukan hal-hal yang dapat menyusahkan. Dengan begitu, bagi pasangan suami istri diharuskan untuk dapat mendukung satu sama lain serta memegang komitmen dalam pernikahan sehingga dapat mencapai tujuan dalam pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Adapun Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan sebagai berikut:

1) Waktu Kegiatan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian

a) Kegiatan Bimbingan Perkawinan secara Tatapmuka

Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dilakukan oleh petugas bimbingan perkawinan dengan menggunakan buku panduan yang sudah ditetapkan oleh pihak Kementerian Agama. Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), ataupun tempat lainnya yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara tersebut serta pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dapat disesuaikan dengan keadaan wilayah masing-masing.³⁷

Waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan secara tatapmuka dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak KUA, Kemudian calon pengantin akan mendapatkan undangan guna untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan. Jadi dalam pelaksanaannya

³⁷Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin , Bab II Huruf B.

minimal perangkatan itu berjumlah 25 pasangan calon pengantin.³⁸

b) Kegiatan Bimbingan Perkawinan secara Mandiri

Bimbingan mandiri dilakukan pada KUA tipologi D1 dan D2 dalam artian wilayah KUA yang terdalam, terluar ataupun berada di wilayah kepulauan. Pelaksanaan bimbingan mandiri dilakukan dalam waktu 4 jam pelajaran. Adapun materi yang disampaikan pada saat calon pengantin mendaftar nikah dan sebagian materi juga disampaikan oleh petugas di wilayah tempat tinggal calon pengantin yang mudah dijangkau.³⁹

Waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan secara mandiri dilakukan ketika calon pengantin datang ke KUA kecamatan Todanan pada saat itu juga. Kemudian petugas langsung memberikan bimbingan. Petugas berharap bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan pernikahan secara tatap muka agar dapat mengikuti bimbingan secara mandiri dengan tujuan calon pengantin mendapatkan pengetahuan serta penguatan secara emosional. Karena calon pengantin yang mempunyai mental yang kuat akan menjadi bekal yang sangat penting untuk membangun rumah tangga.⁴⁰

2) Materi Kegiatan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian

a) Mempersiapkan Pernikahan Sakinah Mawaddah Warohmah

Pernikahan adalah suatu hal yang wajib dan dianjurkan oleh Agama Islam terutama terhadap pihak yang sudah mampu baik itu secara fisik

³⁸Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

³⁹Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab II Huruf C.

⁴⁰Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

maupun batin. Adapun salah satu tujuan dari pernikahan yaitu ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Untuk mencapai titik agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah maka seorang individu harus mengupayakan sejak dini mungkin yaitu pra pernikahan dan pasca pernikahan. Suatu kebahagiaan di dalam keluarga merupakan sesuatu yang penting karena untuk perkembangan emosi para anggota yang terdapat didalam keluarga tersebut. Kebahagiaan dapat diperoleh apabila setiap anggota dapat memerankan serta tanggung jawab masing-masing.⁴¹

Calon pengantin dalam mempersiapkan perkawinan yang kokoh diharuskan mengetahui bagaimana cara melakukan persiapannya serta mengetahui cara mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah yang sesuai dengan ajaran Agama Islam.⁴²

b) Dinamika Pernikahan

Dinamika perkawinan bagi manusia sangatlah penting terutama bagi calon pengantin. Hal itu disebabkan karena dengan adanya perkawinan seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup yang baik secara sosial, biologis maupun psikologis. Pada hakikatnya tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dimana pelaku pernikahan di tuntut untuk dapat mandiri dalam berfikir serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pernikahan.⁴³

⁴¹Mahmud Huda dan Thoif, "Konsep Sakinah Mawaddah Warohmah Perspektif Ulama Jombang", *Jurnal Konsep Keluarga Sakinah*, Vol. 1, No. 1, (April 2016), 67-69.

⁴²Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kcamatan Blora, 28 Juli 2021

⁴³Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini", *Jurnal Al-Wardah*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2019), 17.

Calon pengantin diharuskan untuk dapat memahami dan mengenali dinamika perkawinan. Dengan begitu setidaknya para individu dari masing-masing mempelai baik itu calon pengantin laki-laki maupun perempuan akan bisa menghadapi suatu masalah yang sedang terjadi. Dan mendapatkan beberapa nasehat-nasehat apabila menginginkan rumah tanganya sakinah mawaddah warohmah dan mampu menghadapi berbagai tantangan mengenai persoalan hidup.

c) Pemenuhan Kebutuhan

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak dapat terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT, yang sesuai dengan hukum Islam. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus mempunyai prinsip kemaslahatan ataupun upaya dalam mendapatkan kebaikan baik itu didunia maupun di akhirat dengan didasari pertimbangan antara manfaat, halal dan haramnya jenis kebutuhan tersebut serta boleh tidaknya kebutuhan itu untuk dipenuhi.⁴⁴

Pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga salah satunya karena pentingnya peran dari kepala keluarga di antaranya adalah *Pertama*, Manajemen keuangan dalam keluarga : Istri dapat menghemat dan mengelola anggaran keuangan dalam rumah tangga. *Kedua*, Tekun bekerja dan mencari nafar untuk keluarga : suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu mencari nafkah.⁴⁵

Bagi setiap pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sebaiknya bisa memahami dan memberikan perhatian yang cukup mengenai kebutuhan dalam keluarga ini. Dimana

⁴⁴Rahmat Gunawan, “Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam”, *Jurnal Al- Maslahah*, Vol. 13, No. 1, (April 2017), 149.

⁴⁵Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

apabila pasangan calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan yang cukup mengenai kebutuhan keluarga, maka kemungkinan potensi masalah yang akan muncul bisa dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut setiap pasangan suami istri diharuskan untuk bisa melakukan kerja sama, saling memahami serta dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya.⁴⁶

d) Menjaga Kesehatan Reproduksi

Calon pengantin memerlukan persiapan pengetahuan dan adanya dukungan mengenai kesehatan reproduksi untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Calon pengantin adalah sasaran yang paling tepat dalam mengupayakan peningkatan kesehatan masa subur sebelum hamil. Calon pengantin perlu melakukan persiapan kesehatan reproduksi secara baik dan matang, baik itu pada calon pengantin perempuan maupun laki-laki.⁴⁷

Calon pengantin diharuskan untuk dapat menjaga kesehatan reproduksi karena menjaga kesehatan reproduksi baik itu suami maupun istri sangatlah penting dan dapat mempengaruhi kehidupan di dalam keluarga. Kesehatan reproduksi yang sehat dapat melahirkan generasi yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

e) Mempersiapkan Generasi yang Berkualitas

Generasi adalah suatu masa dimana sekelompok manusia memiliki kesamaan dalam hal kelahiran, peristiwa sejarah, ataupun individu dalam pengalaman-pengalaman sebagai tahap dalam perkembangan. Generasi berkualitas menurut dalam Al-Qur'an adalah generasi yang

⁴⁶RAR dan WII, Pasangan Calon Pengantin, 2 Agustus 2021

⁴⁷Dilla Fitriani Salekha dkk, " Pengetahuan dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Suscatin", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7, No. 4, (Oktober 2019), 675-676.

akan datang yang mempunyai kecerdasan spiritual dapat menerapkan nilai-nilai keagamaan yang kuat, mempunyai keterampilan dan kecerdasan yang dapat menopang serta membangun untuk masa depan.⁴⁸

Untuk mempersiapkan generasi berkualitas perlu dipersiapkan secara matang dan membutuhkan waktu yang jauh-jauh hari guna bisa membangun generasi yang berkualitas dan orang tua diharuskan tau mengenai pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi anak. dengan begitu anak dapat mencapai generasi yang berkualitas, selain itu orang tua juga dapat memahami bagaimana anak ketika belajar, menanamkan kedisiplinan, serta dapat menunpuhkan karakter yang positif.

3) Metode Kegiatan Konseling BP4 Dalam Meminimalisir Perceraian

Dalam kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan untuk meminimalisir perceraian petugas mengacu pada 2 metode yaitu metode langsung dan tidak langsung. Berikut metode langsung yang digunakan diantaranya :

a) Metode Ceramah

Merode ceramah adalah Petugas menjelaskan di depan dan dihadapan calon pengantin dengan langsung memberikan berbagai materi yang disampaikan. Dalam menggunakan metode ceramah petugas juga dapat mengaitkan dengan berbagai fenomena yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari, sehingga calon penganti akan lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan.⁴⁹

⁴⁸Ichromsyah Arrochman, “Menyiapkan Generasi Berkualitas Di Era Millineal Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal I'tibar*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2020), 18.

⁴⁹Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddag Warahmah”,

Metode yang digunakan petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan adalah dengan menggunakan ceramah selain itu sesekali petugas memberikan pertanyaan kepada calon pengantin kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab oleh calon pengantin.

b) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab dapat digunakan untuk mengetahui seberapa faham pasangan calon pengantin mengenai materi-materi yang diberikan dan dapat dipahami serta melatih pasangan calon pengantin untuk dapat memecahkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul didalam rumah tangga. Tujuan metode tanya jawab adalah agar calon pengantin menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses kegiatan konseling BP4 dan calon pengantin dapat mengajukan berbagai pertanyaan mengenai pernikahan.⁵⁰

Dalam berlangsungnya kegiatan bimbingan perkawinan di konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan petugas menyampaikan berbagai materi secara lisan, namun sebelum menyampaikan materi inti, petugas konseling BP4 akan terlebih dahulu memeriksa dan bertanya mengenai kelengkapan administrasi calon pengantin, apabila kelengkapan administrasi sudah memenuhi syarat, maka petugas konseling BP4 akan bertanya mengenai pengetahuan calon pengantin apakah sudah mengetahui tujuan menikah itu untuk apa serta hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, kemudian petugas konseling BP4 akan melakukan pengarahan dan memberikan masukan kepada calon pengantin

Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember 2019), 333.

⁵⁰Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", 333.

mengenai pernikahan untuk kedepannya seperti apa serta petugas konseling BP4 juga memberikan kami contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar calon pengantin lebih mudah untuk memahami apa yang telah petugas konseling BP4 sampaikan.⁵¹

c) Metode Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik maupun cepat, dan pihak terkait mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan yang telah didapatkan secara benar serta dapat membantu agar dapat melihat cara yang lebih rinci untuk memecahkan permasalahan. Metode pemecahan masalah dilakukan apabila terdapat seseorang yang sedang menghadapi permasalahan yang didalamnya kemungkinan terdapat sejumlah jawaban. Usaha yang dilakukan untuk menemukan jawaban tersebut dinamakan suatu proses pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah dapat dilakukan dengan melalui diskusi atau dengan menggunakan hasil temuan melalui pengumpulan data, baik itu dapat diperoleh dari eksperimen ataupun dari lapangan.⁵²

Petugas konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan akan menggunakan metode pemecahan masalah dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin dalam mengkaji permasalahan yang telah di dapat dari bimbingan ataupun dapat menyelesaikan permasalahan sosial secara bersama, hal ini berdasarkan dari curhatan calon pengantin mengenai kehidupannya untuk diselesaikan secara bersama. Sehingga metode-metode tersebut dapat diterapkan calon pengantin

⁵¹Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

⁵²Sabaruddin, "Penggunaan Model Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Analisis Peserta Didik Pada Materi Gravitasi Newton", *Jurnal Lantanida*, Vo. 7, No. 1, (2019), 28.

yang mengikuti bimbingan dapat mengerti serta memahami apa yang telah disampaikan petugas dalam kegiatan tersebut.⁵³

Selain menggunakan metode langsung konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan juga menggunakan metode tidak langsung yaitu dengan menggunakan media massa. Pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Petugas konseling BP4 akan memberikan buku pedoman yang berjudul "*Fondasi Keluarga Sakinah*" kepada calon pengantin. Buku pedoman tersebut berupa buku saku, ini adalah untuk mempermudah untuk di bawa calon pengantin. Adapun isi kandungan dari buku pedoman calon pengantin ditulis secara ringkas, padat dan jelas karena buku tersebut akan dijadikan sebagai pedoman bagi setiap pasangan suami istri terutama pada pasangan yang baru membina rumah tangga yang menginginkan keluarga sakinah mawaddah warohmah.⁵⁴

Metode langsung adalah metode yang digunakan seorang pembimbing melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang dibimbingnya. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode yang digunakan dengan melalui media komunikasi massa seperti : a) media cetak, b) media elektronik, c) media interaktif, d) media audio visual. Dari kedua metode ini dapat digunakan oleh seorang pembimbing (Konselor) dalam membantu konseli untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Dimana seorang konselor dapat menggunakan dan memilih metode tersebut dalam melaksanakan bimbingan atau konseling tergantung pada : a) masalah yang sedang dihadapi, b) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari konseli, c) kemampuan yang dimiliki oleh

⁵³Sukiyan, Kepala KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 27 Juli 2021

⁵⁴SF dan ELE, Pasangan Calon Pengantin, 29 Juli 2021

pembimbing dalam menggunakan metode, d) tersedianya sarana dan prasana.⁵⁵

b. Bimbingan Konseling Keluarga

Bimbingan konseling keluarga adalah proses usaha dalam memberikan suatu bantuan oleh tenaga profesional yaitu konselor keluarga guna untuk membantu bagi setiap anggota keluarga dalam mencegah dan memecahkan masalah-masalah yang akan timbul dalam keluarga. Sehingga menjadi saling mengerti, memahami dan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera serta dapat terhindar dari perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Adapun tujuan bimbingan konseling keluarga adalah untuk membantu anggota keluarga yang sedang menghadapi permasalahan dengan dapat memaksimalkan dirinya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga dapat teratasi dengan baik.⁵⁶ Dengan adanya layanan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan sangat penting bagi pasangan suami istri, karena konseling BP4 memiliki berbagai manfaat salah satunya yaitu dapat meminimalisir perceraian, meningkatkan nilai-nilai keharmonisan dalam keluarga dengan memberikan nasihat-nasihat kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga.⁵⁷

Kegiatan bimbingan konseling keluarga di KUA Kecamatan Todanan dilakukan dengan cara menunggu klien datang ke KUA guna untuk melakukan konsultasi, dimana konsultasi tersebut petugas konseling BP4 akan menanyakan secara detail permasalahan-permasalahan apa yang sedang dialami baik itu menurut versi suami ataupun istri. Karena dalam konseling BP4 tidak bisa hanya salah satu suami atau istri yang datang untuk

⁵⁵Yudiana Tri Aryati, “ Bimbingan dan Konseling Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Bagi Siswa Pemegang Kartu Sejahtera (KMS) di SMP Negeri 15 Yogyakarta”, *Jurnal Bimbingan dan Dakwah Islam*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2017), 31-32.

⁵⁶Intan Asti Purnamasari, “Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian”, 45-46.

⁵⁷SM dan RM, Pasangan Suami Istri, 15 Agustus 2021

melaksanakan konsultasi, akan tetapi suami dan istri harus datang KUA untuk mengikuti kegiatan konsultasi, kemudian setelah klien mengungkapkan semua permasalahan yang terjadi, maka petugas konseling BP4 akan memberikan arahan-arahan yang sekiranya jalan mana yang dapat ditempuh, pada awalnya kami memberikan solusi kepada mereka agar melaksanakan islah (berdamai) ataupun mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Sehingga apabila kalau memang mereka masih bisa kita harapkan itu akan menjadikan sebuah fundamen dalam meminimalisir perceraian.⁵⁸

Dalam Al-qur'an tidak adanya ayat-ayat yang menyuruh ataupun melarang untuk melakukan perceraian. Dengan begitu dalam Islam tidak mengharamkan umat muslim bercerai akan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Jadi hendaknya perceraian tidak usah dibuat main dan sebisa mungkin dihindari. Karena perceraian mempunyai banyak dampak negatif. Akan tetapi apabila permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara berdamai, maka dapat menimbulkan kesengsaraan tersendiri bagi pihak yang terlibat. Dalam Al-qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang mengatur talak, walaupun isi didalamnya hanya sekedar mengatur apabila talak itu harus terjadi. Seorang suami apabila ingin mentalak istrinya seharusnya istri berada dalam waktu dan kondisi yang siap untuk memasuki waktu masa iddah. Seperti didalam ayat Q.S Thalaq :1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

*Artinya : Hai Nabi, apabila kamu ingin menceraikan istrimu, maka ceraikan mereka diwaktu mereka bisa menghadapi masa iddahnyanya.*⁵⁹

⁵⁸Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

⁵⁹Dahwadin dkk, " Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", 92.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Konseling BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

a. Faktor Pendukung Konseling BP4 dalam Meminimalisir Perceraian

1) Adanya Dukungan dari Pemerintah

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian yaitu adanya dukungan dari pemerintah. Pemerintah terus berusaha memberikan dukungan dan pendampingan yang penuh kepada lembaga konseling BP4. Hal itu dilakukan pemerintah dengan tujuan agar dapat terus menjalankan peran dan fungsinya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan perkawinan dan beragama dengan melalui Kementerian Agama dan daerah. Pemerintah berharap Konseling BP4 agar dapat tampil menjadi lembaga garda terdepan dalam mempertahankan ketahanan keluarga serta konseling BP4 harus menjadi lebih dekat lagi dengan generasi milenial dan tanggap terhadap kenyataan pada masyarakat. Hal itu sesuai dengan Visi dan Misi yang dimiliki oleh konseling BP4 yaitu Visi: mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis. Sedangkan Misi: *a)* meningkatkan mutu konsultasi perkawinan, mediasi serta advokasi, *b)* meningkatkan suatu pelayanan kepada keluarga yang bermasalah dengan menggunakan kegiatan konseling, mediasi serta advokasi, *c)* mengukuhkan kapasitas dibidang kelembagaan dan SDM konseling BP4 dalam tujuan memaksimalkan dan pencapaian tujuan.⁶⁰

2) Sarana Prasarana

Jadwal pelaksanaan kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dilaksanakan secara rutin setiap sebelum berlangsungnya pernikahan. Kegiatan ini wajib bagi pasangan calon pengantin untuk mengikutinya. Dan sarana prasana yang memadai juga

⁶⁰Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian, apabila tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana prasarana yang mendukung maka akan terganggu bahkan sulit dalam melaksanakan kegiatan konseling BP4. Sarana prasana yang terdapat di konseling BP4 KUA Kecamatan todanan sudah memadai, tersedianya Ruangan Balai nikah yang dapat digunakan untuk penasihatan, bimbingan perkawinan, bimbingan konseling keluarga yang disertai dengan adanya meja, kursi dan lain sebagainya. Calon pengantin juga diberikan fasilitas seperti materi dan snack berlangsungnya proses kegiatan konseling BP4.⁶¹

3) Anggaran Dana

Salah satu faktor pendukung disini yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan konseling BP4. Sehingga kami dapat menjalankan kegiatan konseling BP4 dengan lancar dan dapat membuat agenda-agenda untuk kegiatan sosialisasi pada masyarakat dan remaja yang akan melangsungkan pernikahan dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman serta arahan-arahan sebagai upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Dengan begitu nantinya dapat meminimalisir perceraian maupun perselisihan dalam rumah tangga.⁶²

b. Faktor Penghambat Konseling BP4 dalam Meminimalir Perceraian

1) Kurangnya Antusiasme Calon Pengantin

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian yaitu kurangnya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan konseling BP4 disebabkan sulitnya calon pengantin untuk mengatur

⁶¹PY danSL, Pasangan Calon Pengantin, 5 Agustus 2021

⁶²Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

jadwal apabila sudah ditentukan dari pihak konseling BP4 karena kebanyakan para calon pengantin sudah mempunyai pekerjaan dan terikat oleh jam kerja, dimana mereka sulit dalam mendapatkan ijin dari perusahaan untuk mengikuti kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan. Terdapat juga calon pasangan suami istri yang antusias mengikuti kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan karena fasilitator yang baik dan ramah dalam menyampaikan materi. Keramahan tersebut membuat calon pengantin tidak bosan dan jenuh selama berlangsungnya proses kegiatan konseling BP4. Kegiatan ini cukup penting bagi sebagai calon pasangan suami istri sehingga mereka mempunyai arahan dan pandangan untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah.⁶³

2) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Konseling BP4

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian yaitu Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan konseling BP4. Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya kesadaran calon pengantin mengenai ilmu-ilmu yang akan mereka peroleh dan apabila terdapat masyarakat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga mereka dan tidak melakukan bimbingan dan penasihatian pada konseling BP4 terlebih dahulu guna untuk perbaikan hubungan dari kedua belah pihak sehingga mereka sangat mudah untuk memutuskan untuk melakukan perceraian.⁶⁴

Perceraian adalah usaha yang dilakukan untuk melepas suatu ikatan antara seorang suami dan istri dari pernikahan yang disebabkan karena alasan tertentu. Perceraian dapat terjadi apabila kedua belah sudah tidak dapat menemukan jalan keluar dan

⁶³PY dan SL, Pasangan Calon Pengantin, 5 Agustus 2021

⁶⁴Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

perdamaian atas permasalahan yang terjadi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian sebagai berikut :

a) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor perceraian adalah ekonomi dalam keluarga. Faktor ekonomi tidak hanya karena kondisi ekonomi keluarga yang dibawah rata-rata akan tetapi juga bisa disebabkan karena gaya hidup yang boros untuk mencari kesenangan. Banyak istri yang menggugat suami mereka karena tidak dapat mencukupi kebutuhan serta keinginannya. Kebutuhan keluarga dapat terpenuhi apabila pasangan suami istri mempunyai sumber keuangan yang mencukupi. Penghasilan yang baik adalah suatu hal yang sangat penting dalam keluarga karena penghasilan yang baik dapat memberikan suatu kepuasan tersendiri baik itu kepuasan lahir maupun batin sebagai pemenuhan segala kebutuhan dalam keluarga. Semakin tingginya tekanan finansial dalam keluarga maka semakin rendahnya keuntungan harapan dari pernikahan serta semakin tingginya kemungkinan untuk bercerai.

b) Faktor Perselingkuhan

Selingkuh dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku seseorang dengan menyembunyikan sesuatu tanpa diketahui orang lain untuk kepentingan diri sendiri tidak jujur dan melakukan kecurangan. Pelaku perselingkuhan terjadi tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja melainkan pihak wanita juga bisa menjadi pelaku dan perselingkuhan tidak memandang golongan usia bahkan dari segala lapisan. Penyebab perselingkuhan yang terjadi dimasyarakat pun beragam jenisnya ada yang hanya sekedar melakukan tukar pesan ada pula yang sampai melakukan perbuatan zina yaitu berhubungan badan. Kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh pasangan mereka, hingga akhirnya pasangan mereka memilih untuk menggugat cerai.

c) Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya dapat mempengaruhi terjadinya perceraian. Salah satu terjadinya faktor sosial budaya di Indonesia adalah pernikahan beda suku. Terdapat berbagai kendala perbedaan yang dialami pasangan berbeda suku seperti halnya perbedaan dalam cara berfikir, perbedaan bahasa, perbedaan pemahaman, hingga terjadinya kesalahfahaman komunikasi nonverbal. Adanya perbedaan budaya yang menyebabkan terjadinya kesalahan nonverbal.⁶⁵

Namun hal ini sangat disayangkan apabila terdapat masyarakat yang belum bisa memanfaatkan sarana penasihatn yang terdapat di KUA Kecamatan Todanan dan apabila masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik maka dapat membantua pasangan suami istri yang sedang menghadapi perselisihan didalam rumah tangga mereka dengan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kecamatan todanan merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya masih berpendidikan yang rendah. Rata-rata calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan diKUA Kecamatan Todanan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas. Hal itu disebabkan karena faktor perekonomian dalam keluarga yang membuat mereka berhenti sekolah dan memilih untuk menikah. Karena tidak semua calon pengantin dapat mengenyam pendidikan yang tinggi dan tidak mengetahui ilmu mengenai pernikahan. Dengan begitu calon pengantin wajib untuk diberi tahu mengenai ilmu pengetahuan pernikahan dan tatacara membina rumah tangga yang harmonis.⁶⁶

⁶⁵Nibras Syafriani Manna, "Cerai Gugat : Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1,(Maret 2021), 16-18.

⁶⁶Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021

3) Keterbatasan Waktu

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan dalam meminimalisir perceraian yaitu keterbatasan waktu. Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan belum standar, hal itu sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018 dalam Bab II yang berisikan mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin yang dilaksanakan 16 jam pelajaran. Karena memang materi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin banyak sekali, sehingga memerlukan waktu yang cukup untuk menyampaikan semua materi.⁶⁷ Sehingga membutuhkan kerjasama antara pembimbing dengan calon pengantin agar kegiatan pembimbingan dapat efektif dan efisien dan tujuan pembimbingan tercapai yakni meminimalisir terjadinya permasalahan pernikahan dan terhindarnya perceraian.

⁶⁷Nunuk Inayatul Ulya, Petugas Konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 28 Juli 2021